



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat : Jln. Raya TP Joko Songo Matesih Telp. 0271) 662670
email : puskesmasmatesih@gmail.com Kode Pos 57781

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

NOMOR : 449.1/0285-10 Tahun 2023

TENTANG

**IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN DENGAN RESIKO
KENDALA DAN KEBUTUHAN KHUSUS**

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya hasil mutu pelayanan yang sesuai harapan pasien, diperlukan komunikasi yang baik antara petugas pemberi layanan dengan pasien maupun keluarganya,
 - b. bahwa agar komunikasi antara petugas pemberi layanan dengan pasien dapat berjalan optimal, dipandang perlu untuk melakukan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan resiko kendala dan kebutuhan khusus.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih tentang Kewajiban Mengidentifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan resiko kendala dan kebutuhan khusus.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menentukan kewajiban identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan resiko kendala dan kebutuhan khusus.
- KEDUA : Segala identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan resiko kendala dan kebutuhan khusus yang diidentifikasi pada saat rapat koordinasi, dilakukan tindak lanjut untuk meminimalkan hambatan sehingga proses pelayanan berjalan lancar.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Matesih

Pada tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,



drg. BAMBANG MULYAWAN

PEMBINA Tk. I

NIP.196903262003121003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
MATESIH

NOMOR : 449.1/028.5.10 Tahun 2023

TENTANG: KEWAJIBAN IDENTIFIKASI
DAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN PASIEN
DENGAN RESIKO KENDALA
DAN KEBUTUHAN KHUSUS

Simbolisasi atau tanda khusus ditulis di resep

1. Sticker kuning untuk tuna rungu
2. Stiker hijau untuk tuna wicara
3. Sticker orange untuk tuna Netra
4. Jika ditemukan pasien yang kesulitan berjalan maka menggunakan kursi roda yang berada di depan UGD dan diantar keruang pemeriksaan yang dituju

Ditetapkan di: Matesih

Pada tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,



drg. BAMBANG MULYAWAN

PEMBINA Tk. I

NIP.196903262003121003